

Bagian Ketiga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
  - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Koordinator/Sub Koordinator Lingkup Data dan Informasi Publik;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Bina Marga/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Koordinator/ Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  - d. Bidang Sumber Daya Air/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
    - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  - e. Bidang Cipta Karya/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:

- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya;
  - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penataan Gedung;
  - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Konstruksi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Peralatan dan Pengujian/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
- 1) Seksi Peralatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
  - 2) Seksi Pengujian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
  - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. Bidang Pertanahan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pendataan dan Penatagunaan Tanah;
  - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengadaan Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah;
  - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Fasilitasi Konflik Pertanahan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- i. UPT.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.